BAB IV
ANALISIS STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEDOFILIA

A. Pengaturan Sanksi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pedofilia

1. pengaturan Sanksi Menurut Hukum Positif

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1, menyatakan bahwa:

"barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun)."

Pasal 288 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa:

"barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat 4 (empat tahun)."

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP, menyatakan:

"bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Pasal 290 ayat 2 KUHP, menyatakan:

"bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum kawin."

Pasal 290 ayat 3 KHUP, menyatakan:

"bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain."

Pasal 292 KUHP, menyatakan:

"bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 293 ayat 1 KHUP, menyatakan:

"bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Pasal 294 ayat 1 KUHP, menyatakan:

"bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun."

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

c. *pornografi*

pengertian *pornografi* sebelum adanya Undang-Undang Anti *Pornografi* Tahun 2008 yakni berdasarkan pendapat ahli dan KUHP. Menurut pendapat ahli hukum, *pornografi* merupakan perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 600 (enam ratus ribu) rupiah, barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya."

Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah:

a. Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah di bawah umur, diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta)."

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Diatur dala pasal 82 yang isinya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta)."

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

"setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta)."

Tindakan para pelaku pedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

. 2. Pengaturan Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan '*iqab* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.[81] 'Abdul al-Qadir Audah memberikan difinisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran

[81] Ahmad Warson Munawir, *almunawir kamus*, 1022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah syara' yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat bersama.[82]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkan hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Namun sangat disesalkan hal itu pada kenyataannya hukuman pelaku tindak kejahatan tersebut di atas tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Pada kasus pedofilia ini bukan hanya kegadisannya yang ia renggut tetapi juga kondisi kejiwaannya dan masa depan korban adalah anak-anak yang seharusnya dididik dan dilindungi. Dalam hukum pidana Islam, seperti dalam pembahasan yang lalu bahwa pada tindak pidana zina berlaku tiga macam hukuman, yaitu:

1. *Jilid* atau *dera.*
2. Pengasingan.
3. Hukuman *rajam.*[83]

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang belum menikah adalah hukuman *dera* dan pengasingan selama satu tahun. Bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman *rajam.* Karena sebagian besar kasus pedofilia ini adalah pemerkosaan antara orang dewasa laki-laki baik itu sudah menikah atau belum menikah dengan anak perempuan yang masih di bawah umur,

[82] 'Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz 1(Beirut: Dar, al-Katib Al-'Arabi, tt), 68.
[83] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Saksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 30-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pidana pedofilia ini ada persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Tetapi dalam perzinaan ini bukan merupakan zina biasa yang dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi lebih jauh dari itu adanya unsur-unsur pemaksaan dan ancaman yang ditunjukan pelaku pada korbannya.

B. Studi Komparatif Antara Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

Dalam kasus pedofilia persamaannya menurut hukum positif dan hukum pidana islam sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, yang tentunya akan dijatuhi hukuman. tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak.

Larangan tersebut karena dampak yang akan ditimbulkankepada korban adalah dimana anak tersebut dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu akan dirinya, kehilangan gairah pada lawan jenisnya dan biasanya dikucilkan dari masyarakat, padahal mereka itu adalah korban dari perbuatan bejat dari para pedofil. Dan dampak panjangakan melahirkan pedofil-pedofil baru, karena para pedofil akan menumbuhkan pedofil-pedofil baru.

Adapun perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam diukur dari segi hukuman, perngertian dan syarat.yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi hukuman

Di dalam hukum Islam menurut, *al-Auza"i* dan Abu Yusuf menyamakan hukuman sodomi dengan zina, karena menurut mereka dua perbutan tersebut adalah sama, maka hukumannya pun sama. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pelaku sodomi dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah.yang belum menikah dihukumi dengan cambuk 100x dan pengasingan selama 1 tahun.

Kemudian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia orang yang melukan tindak pidana sodomi Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun.Ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari.Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun.

Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum.Disebutkan bahwa "*barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau lelaki bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".*Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada delapan jenis tindak pidana perkosaan lain.

2. Dari Segi Pengertian

Menurut hukum Islam perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.

Sedangkan hukum positif menggangap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam padangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.

3. Dari Segi Unsur Syarat

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Nash;
b. Adanya perbuatan;
c. Pelaku adalah orang yang dapat menerima taklif.

Sedangkan dalam hukum positif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada kelakuan;
b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
d. Kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku;
e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id